



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 555/74/Kpts/BPT-PS/2019
TENTANG
PENETAPAN TIM PENULIS DAN ADMIN WEBSITE
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun dan mengembangkan sistem informasi publik secara baik dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, salah satu upaya yang dapat dilaksanakan adalah melalui kegiatan Pengumpulan dan Penyebaran Informasi Daerah melalui Website;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan kegiatan Pengumpulan dan Penyebaran Informasi Daerah melalui Website diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan website sebagai sarana dan media penyebarluasan informasi tentang potensi wilayah, berita pembangunan serta program dan kebijakan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, maka perlu menetapkan Tim Penulis dan Admin Website Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Tim Penulis dan Admin Website Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat Dan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Penulis dan Admin Website Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penulis dan Admin Website Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (www.pesisirselatankab.go.id) Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Tim Penulis

- a. Mendapatkan informasi dari setiap perangkat daerah tentang penyelenggaraan pemerintahan secara akurat;
- b. Mengolah informasi sebagaimana maksud huruf a menjadi sebuah berita atau dalam bentuk tulisan lain secara berkualitas, independen dan berimbang; dan
- c. Mengupload tulisan tersebut pada Website Pemerintah Kabupaten Pesisir.

2. Tim Admin

- a. Menverifikasi tulisan yang telah diupload oleh penulis;
- b. Mempublikasikan tulisan yang memenuhi kriteria publikasi;
- c. Mengembangkan website pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. Mengevaluasi hasil penulisan dari penulis; dan
- e. Melaporkan hasil evaluasi dan pengembangan website kepada pimpinan secara berjenjang dan berkelanjutan.

KETIGA : Tim Penulis dan Admin Website sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan Insentif sesuai dengan Standar Biaya Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilaksanakan mulai bulan Januari Tahun 2019.

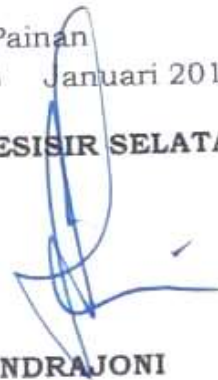
KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 kegiatan Pengumpulan dan Penyebaran Informasi Daerah melalui Website Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 1.02.10.1.02.10.01.18.05. pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 31 Januari 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'H' followed by a horizontal line and a small upward tick.

HENDRAJONI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 555/ 74 /Kpts/BPT-PS/I/2019
 TANGGAL : 31 JANUARI 2019
 TENTANG : PENETAPAN TIM PENULIS DAN ADMIN WEBSITE
 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
 2019

NO	NAMA/ NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	H. HENDRAJONI, SH, MM	Bupati Pesisir Selatan	Pelindung
2.	Drs. RUSMA YUL ANWAR, M. Pd	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Pelindung
3.	Ir. ERIZON, M.T NIP. 19630323 199003 1 005	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Pembina/ Penulis
4.	JUNAIDI, S. Kom, ME NIP. 19700609 199703 1 002	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
5.	N. RISWANDI, ST, M. Si NIP. 19701219 199903 1 002	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
6.	HARRISON TAR, S. Pi, M. Si NIP. 19700703 199903 1 002	Kepala Bidang Statistik, Persandian dan Pelayanan Informasi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua
7.	RIVA ENDRA, S. Kom NIP. 19831125 201001 1 023	Kasi Statistik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/ Penulis
8.	PRAMUDEA DEVINA	Staf Dinas Komunikasi dan Informatika	Admin
9.	FEBY PRAMADIANS	Staf Dinas Komunikasi dan Informatika	Programer
10.	MASRI PRIMA DONI	Staf Dinas Komunikasi dan Informatika	Programer
11.	WILDAN, SE. M. I. Kom NIP. 19800622 200604 1 008	Kasubag Pemberitaan dan Publikasi pada Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah	Penulis
12.	DIDI SOMELDI PUTRA, S. AP	Wartawan Antara Sumbar	Penulis

3.	ELFI MAHYUNI, SH	Wartawan Ekspres	Padang	Penulis
4.	FRANSISKO REDI, S. Pd	Wartawan Sumbar	Rakyat	Penulis
15.	INDRA YEN PUTRA	Wartawan Covesia		Penulis
16.	ISMAL DIAN	Wartawan Ranah Warta		Penulis
17.	KIKI JULNASRI PRIATAMA, S. Th. I	Klik Positif		Penulis
18.	MARIO ROSY, SH	Wartawan Post Metro Padang		Penulis
19.	MARLISON	Wartawan Singgalang		Penulis
20.	M. JONI, SH	Wartawan Haluan		Penulis
21.	MILHENDRA WANDI	Wartawan Metro Andalas		Penulis
22.	OKIS MARDIANSYAH	Wartawan Haluan		Penulis
23.	PRIMA DONI	Wartawan Gema Media Net.		Penulis
24.	REGA DESFINAL	Wartawan Sumbar	Jurnal	Penulis
25.	RICO CANDRA	Wartawan Sumbar	Rakyat	Penulis
26.	RIO IRAWAN	Wartawan Padang Media		Penulis
27.	ROBBY OCTORA ROMANZA	Wartawan Padang TV		Penulis
28.	TEDDY SETIAWAN FITRI	Wartawan Fajar Sumbar		Penulis
29.	YONI SYAFRIZAL	Wartawan Ekspres	Padang	Penulis
30.	YUSMARDI, DT. MDR. KAYO	Wartawan BakiNews		Penulis

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

